

Model *Single Bar System* Organisasi Advokat Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme

Alia Sanaya Ulfah¹, Dadang Suprijatna², Mulyadi³;

¹Universitas Djuanda, aliasnyaul19@gmail.com

²Universitas Djuanda, dadang.suprijatna@gmail.com

³Universitas Djuanda, mulyadi@unida.ac.id

ABSTRACT

The existence of advocacy organizations has arisen since the colonialism period, but in contrast, there are full of controversy and often ends in division within its practice and journey. The act Number 18 of 2003 on Advocates provides continuity between act Number 18 of 2003 of Advocates and the field practices of various parties in carrying out their functions with its authority to improve the quality yet professionalism of advocates themselves which does not refer to a standardized system. The purpose of this research is to analyze the existence of Indonesian lawyers' organizations by studying the analysis of the single bar system model analysis of Indonesia's lawyer's organizations in order to enhance professionalism. The method used is empirical jurisprudence, this research is included in the descriptive analysis research. The results show that the debate over single bar systems with multy bar systems is still controversial. In this case, the single bar system needs to be applied to the area of the regulator, which has the authority to set the same standards of the profession of lawyer. Both in the standard of Special Education of the Profession of Lawyer (PKPA), the Examination of the Professions of the Advocate (UPA), the determination of standards of graduation, as well as in the abolition up to the termination of law.

Keywords : *Advocate, Advocate Organization, Single Bar System.*

ABSTRAK

Keberadaan organisasi advokat muncul sejak zaman kolonialisme, namun dalam praktik dan perjalanannya dipenuhi polemik dan kerap berujung pada perpecahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadikan kesinambungan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan praktik dilapangan dari berbagai organisasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme advokat yang tidak merujuk pada sistem yang terstandarisasi. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis eksistensi organisasi advokat Indonesia dengan mengkaji analisis model *single bar system* organisasi advokat Indonesia guna meningkatkan profesionalisme. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan perdebatan mengenai *single bar system* dengan *multy bar system* masih menjadi polemik. Dalam hal ini *single bar system* perlu diterapkan pada ranah regulator, yang memiliki wewenang menentukan standar profesi advokat yang sama, baik dalam melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), menentukan standar kelulusan, serta dalam penyempuhan hingga pemberhentian advokat.

Kata Kunci: *Advokat, Organisasi Advokat, Single Bar System.*

PENDAHULUAN

Pancasila adalah konsep negara hukum. Pengakuan pancasila sebagai falsafah negara (*stateside*) sebagai “*filosofische gronslag dan common platforms atau kalimatun sawa*” antara masyarakat bernegara dalam kesepakatan penyangga konstitusionalisme mengakibatkan pengakuan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu faktor yang paling penting yang harus dipertimbangkan oleh negara sebagai negara hukum.¹

Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai karunia Allah SWT, yang sebagian hak tersebut oleh Undang-Undang dalam hukum positif dan sebagian tumbuh dan berkembang di masyarakat.² Hak asasi manusia dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam pengembangan hukum maupun kehidupan manusia di seluruh dunia.³ Salah satunya adalah hak kebebasan berserikat, tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28E, ayat (3) UUD 1945 merupakan pemaknaan atas kebebasan berserikat dan berkumpul, yakni seseorang berhak mendirikan sebuah organisasi, seperti yayasan, partai politik, lembaga amal dan lain sebagainya. Meski demikian, semua organisasi tersebut perlu berlandaskan hukum sebagai bentuk pelaksanaan hukum Indonesia yakni sebagai negara hukum.

Dalam organisasi, visi, misi, tujuan, tujuan dan program dapat dirumuskan, sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif guna mencapai tujuan bersama. Tidak terkecuali bagi organisasi advokat dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembentukan keadilan berdasarkan hukum.

¹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Berkatullah, *Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 367.

² I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2012), hlm.189.

³ Dadang Suprijatna, “Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum Dan Globalisasi,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol.3 No.1 (n.d.): hlm.16., <https://doi.org/DOI : 10.30997/jhd.v3i1.740>.

Dalam hal ini, perlu menetapkan dan pengembangan organisasi advokat sebagai wadah dari para advokat untuk dapat menjaga advokat tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan fungsi advokat dalam menegakkan keadilan.⁴

Sejak mulai berlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, keberadaan advokat menjadi lebih kuat, karena Undang-Undang Advokat menyerahkan wewenang penuh kepada organisasi advokat dalam melaksanakan penetapan seorang advokat yang syarat dan ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang itu sendiri. Maka untuk mempermudah dalam pengawasan terhadap para calon advokat Indonesia, advokat harus bersatu dalam satu wadah organisasi profesi advokat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat.”

Pada tanggal 21 Desember 2004, PERADI merupakan perwujudan dari *single bar system association*, sehingga diharapkan organisasi advokat menjadi solid dan dapat meningkatkan kualitas serta profesionalisme seorang advokat.⁵ Organisasi tunggal yang di maksud tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Namun beberapa organisasi advokat tidak menyetujui dengan adanya *single bar system*, diantaranya yaitu Kongres Advokat Indonesia, dan Perkumpulan Advokat Indonesia. Dimana kedua organisasi tersebut mengklaim bahwa sistem *multy bar* adalah bentuk ideal karena dianggap sesuai dengan amanah Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kemudian organisasi advokat lain yaitu KAI, IPHI, IKADIN, HAPI dan APSI

⁴ Yolanda Veronika De La Brethoniere, “Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Journal Equitable* Vol. 8 No. (2023): hlm. 313-314.

⁵ Lusia Sulastris and Et.all, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia* (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021), hlm. 110-115.

telah sepakat mendesak diselenggarakannya kongres advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut timbul karena empat organisasi itu menampung keresahan advokat atas keberadaan PERADI yang dianggap tidak sensitif terhadap program reformasi hukum dan upaya pemberantasan mafia peradilan, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat advokat.

Melalui penelitian ini, diharapkan *single bar system* perlu diterapkan pada ranah regulator, yang memiliki wewenang menentukan standar profesi advokat yang sama, baik dalam melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), menentukan standar kelulusan, serta dalam penyempuhan hingga pemberhentian advokat. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2), yaitu: bagaimana eksistensi organisasi advokat Indonesia saat ini? Dan bagaimana model *single bar system* organisasi advokat Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis, bertujuan untuk menggambarkan dengan cermat mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau suatu kelompok tertentu.⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi maupun peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang Advokat, serta pedoman yang mengidentifikasi serta yang terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji maupun dianalisis dalam penelitian ini.⁷

⁶ Mely G. Tan, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 29.

⁷ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktek)* (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 133.

Teknik pengumpulan yang di gunakan oleh peneliti dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu dengan melakukan observasi dan dengan melakukan wawancara. Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor dan beberapa Perwakilan Organisasi Advokat di Wilayah Bogor.peta

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Eksistensi Organisasi Advokat Saat Ini

Organisasi advokat memberikan makna tersendiri terhadap sejarah perkembangan dunia hukum di Indonesia saat ini. Keberadaan organisasi advokat muncul sejak zaman kolonialisme, akan tetapi dalam praktik dan perjalanannya organisasi advokat dipenuhi polemik dan kerap berhujung pada perpecahan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan observasi dan wawancara yang telah penulis peroleh dari masing-masing narasumber, baik dari pihak Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera dan perwakilan advokat dari organisasi advokat PERADI, KAI, PERADIN, bahwa eksistensi organisasi advokat saat ini tidak dapat dipungkiri masih menggunakan *multy bar system*⁸ karena azas satu-satunya wadah tunggal yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU advokat yang berbunyi “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan profesi Advokat” dianggap telah menghilangkan hak konstitusional, yang dimana sejak tahun 1985 berjuang untuk kebebasan organisasi, dengan kata lain para pemohon menginginkan Undang-Undang Advokat tidak berazas tunggal yakni (*single bar system*), melainkan berbasis pada federasi (*multy bar system*). Bahkan masing-masing dari organisasi advokat memiliki data jumlah anggota yang tidak dapat diakses oleh publik dan fungsi organisasi advokat dalam

⁸ Wawancara Dengan Ibu Ajeng Famela, S.H., M.H., selaku anggota dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024.

menjalankan Pendidikan Profesi Advokat (PKPA), pelaksanaan magang hingga pengajuan sumpah menunjukkan organisasi advokat yang tidak tunggal.⁹ Pelaksanaan PKPA diserahkan kepada masing-masing organisasi advokat tanpa adanya standarisasi yang jelas, sehingga dampak ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat menunjukkan belum tercapainya fungsi organisasi advokat dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme profesi advokat, dan tidak adanya standarisasi dalam proses pengangkatan advokat yang dapat menjamin kualitas advokat berada ditingkat kompetensi yang sama. Dampak lain menerbitkan kebijakan yang berdampak pada ketidakaturan kelembagaan organisasi advokat menunjukkan belum terlaksananya peran secara optimal aspek fungsi pemantauan terhadap advokat dan organisasi advokat, padahal negara berkepentingan memastikan akses terhadap keadilan, termasuk masyarakat.

Perdebatan mengenai *single bar system* dengan *multy bar system* masih menjadi polemik di organisasi advokat sampai saat ini, menurut penulis *single bar system* perlu diterapkan hanya pada ranah regulator, seperti halnya khusus melakukan pada fungsi pengawasan, sehingga tidak akan ada organisasi profesi yang menjalankan fungsi regulator dan eksekutornya masing-masing.¹⁰

II. Model *Single Bar System* Organisasi Advokat Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa kondisi eksistensi organisasi advokat di Indonesia saat ini masih berada pada *multy bar system* yang dimana dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi advokat tidak memiliki standarisasi yang jelas, hal ini belum mendapatkan perhatian penuh dari negara yang berkepentingan memastikan akses terhadap keadilan. Bentuk perhatian tersebut

⁹ Rofiq Hidayat, "Memperkuat Arah Dan Peran Organisasi Advokat," Hukum Online, 2023, (Diakses pada 1 April 2024 pukul 22.10), <https://www.hukumonline.com/berita/a/memperkuat-arrah-dan-peran-organisasi-advokat-lt64c2781b08e35/?page=2>.

¹⁰ Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, "Eksistensi Organisasi Advokat," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, (Diakses pada 12 Maret 2024 pukul 23.10), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1171&menu=2>.

idealnya berupa perlu adanya amandemen dan perancangan Peraturan turunan dari Undang-Undang advokat itu sendiri.

Berdasarkan temuan dalam penelitian terdapat (dua) kata kunci utama dalam hal ini yaitu sebagai regulator dan sebagai eksekutor, hal nya *single bar system* dapat dijadikan sebagai regulator yaitu memiliki wewenang menentukan standar profesi advokat yang sama, baik dalam melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), menentukan standar kelulusan, serta dalam penyempahan hingga pemberhentian advokat. Sementara organisasi advokat sebagai eksekutor menjalankan semua kewenangan berdasarkan *single bar system* sebagai regulator. Penerapan *single bar system* dapat berfungsi sebagai cara agar organisasi advokat memiliki standarisasi yang jelas dan berada pada satu wadah yang sama bagi para organisasi advokat yang memiliki suatu kewenangan yang bersifat tunggal.

Hakikatnya isu perdebatan mengenai *single bar system* dengan *multy bar system* ini mash menjadi polemik di dunia advokat hingga saat ini, akan tetapi belum mendapatkan kepastian dan perhatian penuh dari pemerintah maupun negara. Maka dari itu penerapan *single bar system* perlu diterapkan sehingga dapat menjadikan sebagai penguatan dan pengembangan kualitas serta profesionalisme advokat yang dimana merupakan suatu keharusan yang perlu dikembangkan oleh seorang advokat demi tegaknya keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi organisasi advokat muncul sejak zaman kolonialisme, namun dalam praktik dan perjalanannya dipenuhi polemik dan kerap berhujung pada perpecahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadikan kesinambungan anantara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan praktik dilapangan dari berbagai organisasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya guna untuk meningkatkan kualitas

dan profesionalisme advokat itu sendiri yang tidak merujuk pada sistem yang terstandarisasi. Perdebatan mengenai *single bar system* dengan *multry bar system* masih menjadi polemik. Dalam hal ini *single bar system* perlu diterapkan hanya pada ranah regulator, seperti halnya khusus melakukan pada fungsi pengawasan agar eksistensi organisasi advokat lebih terstruktur.

2. *Single bar system* dapat dijadikan sebagai regulator yaitu memiliki wewenang menentukan standar profesi advokat yang sama, baik dalam melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), menentukan standar kelulusan, serta dalam penyempuhan hingga pemberhentian advokat. Sementara organisasi advokat sebagai eksekutor menjalankan semua kewenangan berdasarkan *single bar system* sebagai regulator. Penerapan *single bar system* dapat berfungsi sebagai cara agar organisasi advokat memiliki standarisasi yang jelas dan berada pada satu wadah yang sama bagi para organisasi advokat yang memiliki suatu kewenangan yang bersifat tunggal.

REFERENSI

- Brethoniere, Yolanda Veronika De La. "Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Journal Equitable* Vol. 8 No. (2023).
- Dadang Suprijatna. "Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum Dan Globalisasi." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol.3 No.1 (n.d.). <https://doi.org/DOI:10.30997/jhd.v3i1.740>.
- I Dewa Gede Atmadja. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.
- Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. "Eksistensi Organisasi Advokat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1171&menu=2>.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Berkatullah. *Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rofiq Hidayat. "Memperkuat Arah Dan Peran Organisasi Advokat." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memperkuat-arah-dan-peran-organisasi-advokat-lt64c2781b08e35/?page=2>.

- Sulastrri, Lusnia, and Et.all. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktek)*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Tan, Mely G. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Koentjaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.